



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 398 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 395 TAHUN 2025**

**TENTANG TIM / PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA EKS PILKADA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,**

Menimbang : a. bahwa, untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara terutama Logistik Eks Pemilu, pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum;  
b. bahwa, nama – nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas – tugas Administrasi dan Pengelolaan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN);  
c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan tim/panitia Lelang Barang Milik Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);  
2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5071);  
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012

- Nomor 53, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5386);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5533);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 341);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 588);
  8. Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 1977);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1018);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  12. Peraturan KPU No. 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
  14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna

Barang pada Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

15. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 678/ RT.01.3-SD/04/SJ/V/2019, tanggal 27 Mei 2019 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 395 TAHUN 2025 TENTANG TIM/PANITIA PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA EKS PILKADA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Mengesahkan Pembentukan Tim/Panitia Lelang Barang Milik Negara Eks Pemilihan Umum pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim/Panitia Lelang Barang Milik Negara wajib melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusannya dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
  - b. Berkordinasi dengan Pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi teknis terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMN yang akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang;
  - c. Mengajukan Persetujuan Penghapusan kepada Pengelola BMN melalui Pengguna BMN sesuai batas kewenangan, serta mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMN;
  - d. Berdasarkan Prsetujuan dan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna BMN, menetapkan harga limit/plafon atas BMN yang dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara lelang mwlalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar;
  - e. Menyetorkan Hasil Penjualan/Pelelangan ke Kas Negara dan

menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang Dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan;

- KETIGA : Masa kerja Tim/Panitia Lelang tersebut pada Diktum KESATU, berakhir sampai dengan pelaksanaan kegiatan Lelang selesai, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau sampai berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng  
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
ttd.  
USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGKAN BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 398 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 395  
TAHUN 2025 TENTANG TIM/PANITIA PEMUSNAHAN  
BARANG MILIK NEGARA EKS PEMILIHAN DAERAH PADA  
SATUAN KERJA KPU KABUPATEN BANTAENG

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA  
EKS PEMILIHAN DAERAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/PANITIA	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
1	PENANGGUNG JAWAB	USMAN SALEH,S.Sos.M.Si 19720607 199303 1 008	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng
2	KETUA	NURAENI, SE 19730812 199303 2 006	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	SEKRETARIS	FANDY FITRAH, SE 19830516 200701 1 005	Kasubag
4	ANGGOTA	1. SYAMSUL BAHRI 19810903 201212 1 004 2. MUSTAKIN 19760820 201212 1 001	Staf Pengelola BMN Staf Pengelola BMN

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.  
USMAN SALEH

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,  
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG  
MENANGANI BAGIAN HUKUM

